

PENGATURAN HUKUM TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Evi Purnamawati

Universitas Palembang

E-mail Korespondensi : evi_purnamawati@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Dampak lingkungan yang sering disebut AMDAL, lahir dengan di undangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pengaturan hukum tentang analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban setiap orang tersebut adalah tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Jadi penegakan didalam hukum lingkungan itu harus diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif).

Kata Kunci : Analisis dampak lingkungan

A. Latar Belakang

Pembangunan yang Berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan

kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar

tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut.¹

Keinginan untuk mempengaruhi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin (Risk Assesment) dan mengelola resikonya (Risk Management) melalui mekanisme dan system hukum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).²

Analisis Dampak lingkungan yang sering disebut AMDAL, lahir dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai Environmental Impact Assesment (Analisa Dampak Lingkungan) tentang

usulan tersebut. NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transpor. Rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam.³

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 tentang kewajiban Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (UU No. 23 Tahun 1997, 1997).

Dalam waktu empat tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 telah diteliti berbagai aspek untuk penetapan criteria dampak kegiatan dari lingkungan-lingkungan social Budaya. Karena dianggap Peraturan Pemerintah belum memadai, maka kebijakan pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan dan penegakkan undang-undang No. 23 Tahun 1997 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993. Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 diantaranya beberapa persoalan yang bermunculan pada tingkat pelaksanaan termasuk kurang dipahaminya ketentuan-ketentuan

¹ Husin, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 17

² Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjahmada Press, Jogjakarta, 2003, hal. 41

³ Suparni, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 89

hukum dasarnya menurut Undang-undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 serta implikasi aspek-aspek teknis dan ilmu ilmiah pada penerapan hukumnya, sehingga menjadi kendala menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut, terutama pada kegiatan yang menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksis, dan dampak lingkungan penting lainnya.

Atas pertimbangan di atas, mengalami kondisi untuk segera dikembangkan lebih lanjut ketentuan hukumnya sesuai dengan perkembangan baru, masalah-masalah yang belum terakomodasi oleh ketentuan-ketentuan yang dianggap mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, seperti keterkaitan AMDAL dengan perizinan, mekanisme keterkaitan AMDAL dan masyarakat sebagai pelaksana peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan metode masalah dilakukan yang berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pula untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahaannya.

Dengan demikian, dalam perkembangan baru ini, hukum disamping untuk menjaga ketertiban, sarana pembaharuan masyarakat juga dianggap mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan masalah-masalah lingkungan yang mungkin timbul dan tata cara memecahkannya. Suatu perkembangan hukum yang dipengaruhinya oleh metode dan prinsip ilmu. Untuk melakukan analisis secara demikian, Undang-undang Lingkungan

Hidup Tahun 1982 dan peraturan Pemerintah tentang AMDAL akan dijadikan acuan utama dalam keseluruhan proses pengujian masalah dan sarana pemecahaannya.

Atas dasar pemikiran di atas, analisis masalah hukum tentang AMDAL pertama-tama akan membantu memberikan uraian keterkaitan perundang-undangan dan pelaksanaan AMDAL dengan Undang-undang atau ketentuan hukum sektoral untuk memperoleh persamaan persepsi dan penafsiran atas hukum yang mengatur pelaksanaan AMDAL dilihat dari penyusunan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Kedua, pengaruh dari kualifikasi AMDAL oleh perangkat aparatur pemerintah yang memiliki criteria keahlian khusus dalam proses AMDAL sebagai penanggung jawab utama. Status AMDAL dalam proses pengambilan keputusan sebagai "Significant Agency Expertise" yang memegang yurisdiksi kewenangan dan merupakan ruang lingkupnya yang lebih utama dalam masalah hukum yang timbul di kemudian hari.

Dalam pengertian diatas, ditegaskan bahwa aparat pemerintah (agency) barulah dapat dikualifisir dan mempunyai "Primary Jurisdiction" yang memberikan kedudukan hukum yang istimewa baginya untuk memutuskan apa yang menurut aparatur pemerintah paling menguntungkan berdasarkan keahliannya yang khusus, karena itu kedudukan ini memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final. Di dalam ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa : Penelitian, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam serta pembinaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan dengan menggunakan cara yang tepat sehingga mengurangi dampak yang penting yang merugikan lingkungan hidup serta mempertahankan mutu dan kelestariannya kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan berkesinambungan. Untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkesinambungan, faktor lingkungan hidup menjadi perhatian yang utama, sebab pada hakekatnya adalah:⁴ “Gangguan terhadap keseimbangan lingkungan yaitu sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini harus menjaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi.” Oleh karena itu pembangunan yang memungkinkan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan harus dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. misalnya pembangunan pabrik pupuk, pembangunan pabrik tapioka, dan lain-lain.

Kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan dapat kita lihat pada Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yang isinya “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 diatas maka pemerintah berhasil menetapkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang amat penting dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan.

Mengenai masalah analisis mengenai dampak lingkungan adalah menyangkut masalah orang banyak, maka peranan pihak yang berkepentingan yaitu pemrakarsa, aparatur pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Oleh karena itu untuk menegakkan analisis mengenai dampak lingkungan ini harus ada kerjasama yang baik antara aparatur pemerintah dan pihak yang terkait. Untuk itu Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup telah mengeluarkan beberapa keputusan sebagai realisasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 yang isinya merupakan pedoman bagi para konsultan yang akan membuat analisis mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu seorang konsultan tidak boleh menyimpang dari ketentuan diatas.

Dalam membuat data, seorang pemrakarsa proyek harus mengetahui apakah proyek yang akan didirikannya itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi disini keadaan dari lokasi proyek harus jelas. Secara yuridis, analisis mengenai dampak lingkungan dibutuhkan hanya terhadap kegiatan pembangunan yang

⁴ *Ibid*, hal. 36

berdampak penting. Mengenai ada atau tidaknya dampak penting itu tidak mudah diukur dengan barometer tertentu. Sebab formulasi hukum tidak secara jelas memberikan batas baik secara kuantitatif maupun kualitatif tentang apa yang merupakan dampak yang penting.

Secara yuridis hanya menyatakan dampak penting itu berupa perubahan lingkungan yaitu yang sangat mendasar bersumber dari suatu kegiatan. Contoh dampak itu paling tidak menyangkut hidup orang banyak antara lain menyangkut alam, flora dan fauna dan sebagaimana yang dapat terganggu akibat langsung terhadap polusi udara, air dan darat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap usaha yang menimbulkan dampak penting, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Oleh sebab itu bagi proyek yang mempunyai dampak penting banyak sekali yang meminta pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan sehingga mendorong munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan, akibatnya studi analisis mengenai dampak lingkungan hanya formalitas saja, yang tidak dilaksanakan berdasarkan procedure yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka akibat mengenai analisis mengenai dampak lingkungan dianggap formalitas saja, banyak terdapat data fiktif yaitu data yang diperoleh dari hasil data konsultan saja atau bisa juga dari hasil pemikiran yang dibuat oleh konsultan itu dapat saja karena

kesenjangan atau karena kelalaiannya sehingga data yang sebenarnya harus dicantumkan ke dalam analisis mengenai dampak lingkungan tidak dibuatnya secara tepat, akibatnya setelah terjadi dampak penting terhadap lingkungan maka diketahui segala kesalahannya. Untuk itulah maka setiap konsultan harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatkan sehingga konsultan harus hati-hati dalam membuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Tanggung jawab ini menyangkut ganti rugi apabila konsultan itu melakukan kesalahan dalam membuat data analisis. Didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab ini diatur dalam pasal 1801 dan 1903 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tapi juga kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya". Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian bagi seseorang yang dengan Cuma-Cuma menerima kuasa adalah tidak begitu berat seperti yang dapat diminta dari seseorang yang untuk itu menerima upah.

Disisi lain pasal 1803 KUH Perdata berbunyi : Si Kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya"

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjukkan seorang lain sebagai penggantinya.

2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa sebab penyebutan seorang tertentu.

Sedangkan orang yang dipilih itu ternyata tidak cakap atau tidak mampu. Si pemberikuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjukkan seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan

benda-benda yang terletak diluar wilayah daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menurut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.
2. Apa akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

C. Metode Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sisi lain dari hak ini adalah kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menaggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kewajiban setiap orang tersebut adalah

Sejalan dengan ruang lingkup dan permasalahan, dalam penyusunan dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data-data dan teori yang ada melalui kepustakaan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Selanjutnya teknik pengumpulan dapat dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (Library Research) penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder.

tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.⁵

Jadi penegakan didalam hukum Lingkungan itu harus diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*). Untuk tindakan *represif* ini ada beberapa jenis

⁵ Suparni, op cit. hal. 166

instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan lain melihat dampak yang ditimbulkan, yaitu: Administratif, Perdata dan Pidana.⁶

1. Aspek Perdata Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah Lingkungan hidup, pada hakekatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebab: *Pertama*: Dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik, misalnya: wewenang hukum perdata untuk menjatuhkan putusan yang berisi perintah atau larangan (*Verbod of Gebod*) terhadap seorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam suatu Vergunning (surat izin) yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.

Kedua: Hukum perdata dapat memberikan penentuan norma-norma (*Nomstelling*) dalam masalah Lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim perdata dapat dirumuskan norma-norma tentang tindakan yang cermat yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam hubungan masyarakat. *Ketiga* : Hukum

perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran Lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Mengenai aspek keperdataan perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan Lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan.⁷

Dengan demikian tujuan pembangunan penegakan hukum lingkungan melalui penerapan kaedah-kaedah hukum perdata adalah terutama untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan maupun si korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁸

Ganti kerugian dan pemulihan ini diatur dalam Pasal 20 UU Lingkungan Hidup Yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar hanya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian

⁶ Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, 2002, hal. 81

⁷ Suparni, op cit, hal. 173

⁸ Lotulung, *Hukum Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2

oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
- (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 20 ini menyatakan bahwa: Ayat (1): Kerugian merupakan konsekuensi setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Ayat (2): Bentuk dan jenis kerugian akibat perusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial budaya dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus. Bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam Batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya diatur melalui Pengadilan Negeri. Ayat (3): Disamping kewajiban membayar ganti kerugian

sebagaimana tersebut dalam penjelasan ayat (2), perusak dan pencemar lingkungan hidup berkewajiban juga membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara untuk keperluan pemulihan. Tim yang dimaksud dalam penjelasan ayat (2) dapat pins disertai togas untuk menetapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup. Ayat (4) :Cukup jelas Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 20 UU Lingkungan hidup ini menunjukkan dua hal, yaitu ganti kerugian kepada penderita dan biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak/tercemar yang perlu dibayar kepada negara.

1. Ganti Kerugian Kepada Penderita

Pasal 20 ayat (1) menganut prinsip pencemaran membayar (Polluter Pays Principle). Prinsip tersebut merupakan azas yang dianut dan diterapkan secara konsekwen sebagai salah satu kebijakan lingkungan dan jalan keluar bagi kasus pencemaran.

Pasal 20 ayat (2) menentukan tentang berbagai cara yang perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan. pertama-tama adalah mengenai tata cara pengaduan oleh penderita. hal ini penting sekali diatur, karena dalam banyak hal penderita ini adalah rakyat biasa yang kurang mengetahui bagaimana mempergunakan haknya untuk meminta ganti rugi karena penderitaan yang mereka alami sebagai akibat perusakan dan atau pencemaran.⁹

⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan Hidup, Gadjahmada Press Jogjakarta, 1993, hal. 234

2. Biaya Pemulihan Lingkungan

Pembayaran ganti kerugian kepada penderita tidak membebaskan si perusak dan atau pencemar dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak dan atau telah tercemar oleh perbuatan itu. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU Lingkungan Hidup. Biaya ini dibayar kepada negara karena negaralah yang mempunyai kemampuan dengan fasilitas yang ada pada untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak dan atau tercemar itu.¹⁰

Didalam Pasal 20 ayat (4) yang telah menyatakan tentang perlunya diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan tersebut. Dalam hubungan ini, hasil penelitian oleh tim sebagaimana disebut dalam Pasal 20 ayat (2), dapat dimanfaatkan untuk keperluan penetapan biaya pemulihan.¹¹

3. Azas Tanggung Jawab Mutlak

Dalam hubungan dengan penyelesaian ganti kerugian ketentuan yang dipakai adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata: Pasal 1234 KUH Perdata: "Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah dilampauinya"

Pasal 1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Prinsip yang digunakan kedua pasal tersebut adalah "*Liability Based on Fault*" dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak adanya bukti kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menurut ganti kerugian berhubung dengan penderitaan akibat kerusakan dan atau pencemaran, pasal yang dapat digunakan adalah pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama, ia mendasarkan sesuatu hak, kewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu".

¹⁰Suparni, *op cit*, hal. 176

¹¹Koesnadi Hardjosoemantri, *op cit*, hal. 353

Rudiger Lummert Mengemukakan, bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah menghasilkan konsep "Resiko" dan meninggalkan konsep "Kesalahan". Konsep tanggung jawab mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.

Berdasarkan prinsip pencemar membayar dan azas tanggung jawab mutlak ini, dikembangkanlah di dalam ilmu hukum prosedur tentang pembuktian yang oleh Krier disebut "Shifting(or Alleviating) of Burden of Proofs ". Dengan adanya pembalikan beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencipta "Lingkungan baik dan sehat" untuk berperkara di depan pengadilan sebagai penggugat, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya yang mengandung resiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran atau kerusakan). Dengan demikian, maka dalam perkara Lingkungan seseorang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan.

Azas tanggung jawab mutlak telah dimasukkan dalam UU Lingkungan hidup, yaitu dalam Pasal 21 yang berbunyi: Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber

daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".

Penjelasannya adalah sebagai berikut:"Azas tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan-ketentuan termaksud".¹²

2. Aspek Administrasi Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan

Pemrakarsa yang tidak melakukan AMDAL dapat dikenakan ketentuan hukum yang dalam sistem perizinan, misalnya Pasal 11 ayat (1) HO (Hinder Ordonantie) tentang keharusan memenuhi syarat-syarat baru dalam sistem perizinan dikembangkan dengan memperhatikan Pasa15 AMDAL-93, Pasal 12 ayat (1) Ho tentang wewenang membuat izin oleh instansi yang berwenang dikaitkan dalam Pasal 333 Bab Pengawasan dan Pemantauan, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 26, sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), dan Pasa', 19 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.

Tanggung jawab konsultan AMDAL sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan kualifikasi

¹² Koesnadi Hardjosoemantri, *op cit*, hal. 358

penyusunan AMDAAL dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 30 PP AMDAL-86 (dijadikan bagian dari Pasal 20 AMDAL-93) dan ketentuan undang-undang lain yang relevan dengan tugas konsultan. Pejabat yang mengambil keputusan atau pejabat lain yang melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan AMDAL iagat diancam dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹³

Aspek/saran administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), dan sebagaimana Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya.¹⁴

Jadi penegak hukum prevemtif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian-kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkrit yang menimbulkan dugaan keras bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan.¹⁵

Aspek/sarana administrasi dapat bersifat represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental (Een Instrumentele Functie), yaitu penanggulangan dan pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah sebagai berikut :

1. Penyerasian peraturan (Harmonisering)
2. Tindakan paksa (Bestuursdwang)
3. Uang paksa (Publiekrechtelijk Dwangsom)
4. Penutupan tempat usaha (Sluiting Van Een Inrichting)
5. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling Van Een Toestel)
6. Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan, kepolisian, penutupan dan uang paksa

Kewajiban setiap orang seperti tersebut dalam Pasal 5 UU Lingkungan Hidup secara lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Lingkungan Hidup, menurut ketentuan ini setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang

¹³ Daud Silalahi, *op cit*, hal. 50

¹⁴ Suparni, *op cit*, hal. 166

¹⁵ Daud Silalahi, *op cit*, hal. 51

serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kewajiban tersebut harus dicantumkan pada setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggaraan bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pelanggaran kewajiban yang tercantum dalam izin berakibat dikenakannya sanksi administratif, dapat berupa peringatan kepada pemegang izin, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.¹⁶ Jadi dalam rangka penjatuhan sanksi administratif terhadap pencemaran lingkungan masih terdapat perbedaan pendapat, yang disebabkan oleh alasan-alasan non yuridis antara lain terhadap akibat penutupan perusahaan yang dikaitkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibatnya terjadi pengangguran. Kendala-kendala/hambatan inilah yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum administratif.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengadung prosedur administratif dalam proses pengambilan keputusan administratif negara adalah:

- a. *Ordonantie* Gangguan (HO) Stbl. 1926 No. 226, Pasal 5 ayat (3) Menyantumkan bahwa setiap orang berhak dalam waktu satu

sebulan menyerahkan atau menyatakan keberatannya terhadap pemberian izin tempat usaha. Namun dalam praktek peran serta yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) HO ini tidak pernah dimanfaatkan oleh yang berkepentingan.

- b. Peraturan Pemerintah NO. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL Pasal 22 ayat (1) PP AMDAL mengatur tentang kewajiban membuat AMDAL setiap rencana kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab. Sedangkan dalam ayat (2) ditetapkan bahwa dokumen AMDAL bersifat terbuka untuk umum, selanjutnya ayat (3) mencantumkan bahwa "Sifat Keterbukaan" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan/atau tertulis kepada komisi. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengumuman rencana kegiatan dapat dilakukan melalui media masa dan/atau papan pengumuman di instansi yang bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menyampaikan saran dan pemikirannya. Namun dari aspek hukum lingkungan administratif, ketentuan Pasal 22 ayat (3) tersebut masih perlu dirinci lebih lanjut dalam bentuk prosedur peran serta masyarakat,

¹⁶ Suparni, *op cit*, hal. 167

karena Pasal 22 PP AMDAL, tidak mengatur secara jelas dan rinci prosedur peran serta masyarakat tersebut.

- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Salah satu upaya pencegahan pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Perindustrian yang menetapkan bahwa "Setiap pendirian usaha industri baru maupun setiap perluasan wajib memperoleh izin usaha industri, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri".

Dari pembahasan tentang aspek hukum administrasi dalam rangka penegakan hukum lingkungan nampak bahwa bidang hukum administrasi belum sepenuhnya mendapat pembahasan dan pengembangan antara lain seperti peraturan pelaksanaan mengenai pencemaran lingkungan dalam berbagai instrumen hukum seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), baku mutu lingkungan, perizinan lingkungan, sebagai, kelemahan yang memerlukan penyempumaan.¹⁷

3. Aspek Pidana Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan

Pelaksanaan Studi AMDAL berhubungan pula dengan aspek hukum pidana. Karena pelaksanaan studi ini dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya, misalnya karena

pertimbangan untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga akan tetapi kemudian ternyata kegiatan itu menimbulkan pencemaran dan atau

Tujuan penerapan asas tanggungjawab mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.¹⁸ Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui *gugatan kelompok-class action-actin popularis*. Pasal 37 UUPH memberikan pengaturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol "kemajuan" UUPH dan merupakan pengakuan pertama atas "class action" dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.¹⁹ Tetapi, rumusan Pasal 37 ayat (2) UUPH yang menggariskan: instansi pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat masih delematis.

PP yang dibutuhkan niscaya akan mengatur lebih lanjut Pasal 37 ayat (2) UUPH untuk menentukan Batas-Batas tindakan instansi pemerintah termaksud.

¹⁸ Mas Achmad Santosa et al., *Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak (strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 1997, hal.77

¹⁹ Mac Adimad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, ICEL, 1997, hat. T7

¹⁷ Daud Silalahi, *op cit*, hal. 53

Pengakuan class action oleh UUPLH jelas membutuhkan penyesuaian yuridis Hukum Acara Perdata yang berlaku. Class action jangan ditumbuhkan dengan *lus standi* lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPLH. Pasal 38 UUPLH memberikan pengaturan mengenai hak menggugat-ius standi-standing to sue atau legal standing OLH.²⁰

Kasus lingkungan memang mempunyai sifat spesifik yaitu adanya kepentingan ekologis. Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan lindung, misalnya, akibat ulah manusia memerlukan kuasa untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan OLH yang secara nyata bergerak dibidang lingkungan sangat penting terhadap gugatan konservasi.²¹

Bertumpu pada ketentuan Pasal 38 UUPLH, OLH yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan harus memenuhi persyaratan: berbadan hukum atau yayasan, dan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan. Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN-izin) di bidang lingkungan berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat.²²

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (gugatan *class action*) ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa

²⁰ Siti Surodari Rangkuti, *Hukum Lingkungan*, op cit, hal. 297

²¹ Ibid, hal. 298

²² Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997, hal. 27

adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak, saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan hal-hal diluar perkiraan manusia.

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang alin atau lingkungan hidup, mewajibkan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Alternatif

Respon atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses litigasi yang konfrotatif dan *zwaarwichtig* (njelimet) adalah *extrajudicial settlement of disputes* atau populer disebut *alternativedispute resolution (ADR)*, yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui : *Negotiation, conciliation, mediation, fact finding, dan arbitration.*

Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan *hybrid* semisal mediasi dengan arbitrase yang disingkat *med-arb*.²³ Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPLH dinamakan "penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ". Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

²³ Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum oleh Hakim Perdata, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1993, hal. 51

tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UULH) yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal di negara maju seperti: Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, yaitu ADR. Namun sayangnya, penyelesaian model UULH tampaknya masih melekat dalam Penjelasan Pasal 31 UUPH.

Bertumpu pada Pasal 32 UUPH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 UUPH dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil, keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Adanya kata dapat untuk membantu dalam formulasi Pasal 31 UUPH. penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan UUPH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan santunan, jasa pihak ketiga netral, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (konsiliasi atau mediasi) maupun melalui pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (arbitrasi), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (negosiasi).

Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus. Di negara-negara maju, ternyata mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif.⁴⁷ Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan litigasi. Apakah di Indonesia mediasi akan menjadi wahana penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif dan efisien dibandingkan dengan arbitrase maupun litigasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap

tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga

- arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
 - f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
 - g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum tentang analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 meliputi:
 - a. Aspek perdata dalam pengaturan hukum lingkungan;
 - b. Aspek administrasi dalam pengaturan hukum lingkungan;
 - c. Aspek pidana dalam pengaturan hukum lingkungan
2. Akibat Hukum bagi perusahaan yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dapat dilakukan melalui jalur pengadilan liligasi dan di luar

- secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
 - i. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

pengadilan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah dimana salah satu pihak yang sedang bersengketa mengajukan gugatan melalui pengadilan, dan meminta hakim untuk memeriksa dan memberi keputusan tentang siapa yang harus bertanggungjawab dalam sengketa tersebut. Proses ini merupakan suatu proses panjang, dan dalam sengketa lingkungan memerlukan cara pembuktian yang sangat rumit.

Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan UUPH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan santunan, jasa pihak ketiga netral, balk yang tidak memiliki

kewenangan mengambil, keputusan (konsultasi atau mediasi) maupun melalui pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil

keputusan (arbitrasi), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (negosiasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Silalahi, *AMDAL*, GadjahMada Press. Jogjakarta, 2005
- Daud Silalahi. *Pengantar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjahmada Press, Jogjakarta, 2003
- Fandeli, *Analisis Pengaturan Hukum Amdal*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Husin, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Inovasi Hukum Lingkungan: Dari lus Constitutum ke lus Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Hidup*, Gadjahmada Press Jogjakarta, 1993
- Lotulung, *Hukum Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soemartomo, *Memahami AMDAL*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Subagyo. P. Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, 2002
- Suparni, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Mas Achmad Santosa , *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, ICEL, 1997
- Mas Achmad Santosa et al., *Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak; (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 1997
- Munn, *Pengantar Studi Amdal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Otto Soemarwoto, *Pengantar AMDAL*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum oleh Hakim Perdata, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1993
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997